



**PUTUSAN**  
**Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAT RAUZI BIN M. YUSNI**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/29 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : - Jalan Punai I RT 030 Kelurahan Tambak Sari

Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi  
-RT 21 Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan  
Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi  
Provinsi Jambi;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan 19 Mei 2024 dan diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
6. Hakim sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Rita Anggraini, S.H., M.H., Jumrah, S.H.I., Yurlianah, S.Ag., dan Zanorivan Bulenta, S.H., Adalah Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jambi yang beralamat di Jalan Prabu Siliwangi No. 11 Rt. 23 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 208/SKK.PID.SUS/LBH.JMB/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dan surat kuasa khusus tersebut telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah Register Nomor : 304/SK/Pid/2024/PN.Jmb tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 10 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 10 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT RAUZI bin M. YUSNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAHMAT RAUZI bin M. YUSNI dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa RAHMAT RAUZI bin M. YUSNI sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

*Dirampas untuk Negara*

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba Jenis sabu

Dengan Berat bersih = 2,669 gr

- 1 (satu) buah tas warna hitam warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor telpon 083825563965.
- 1 (satu) helai Jas warna kuning;
- Beberapa plastik bening kosong;
- Seperangkat alat hisap sabu

*Dirampas untuk dimusnahkan*

5. Menetapkan terdakwa RAHMAT RAUZI bin M. YUSNI, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-116/JBI/08/2023 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa RAHMAT RAUZI Bin M. YUSNI bersama-sama dengan Sdr. Aris (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Rt. 21 Kel. Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkaranya oleh karena sebagian besar para saksi dalam perkara ini lebih dekat dipanggil pada Pengadilan Negeri Jambi, dengan demikian Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di RT 21 Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ARIS (belum tertangkap) dengan pesan Whtassapp untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 djie (gram) dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh transfer oleh sdr. ARIS ke akun DANA (082232280853) atas nama sdr. M. SAFEII yang telah diberikan oleh Sdr. ARIS kepada terdakwa, namun terdakwa belum mempunyai uang untuk DP (uang muka), kemudian sdr. ARIS melalui pesan Whatsapp kepada terdakwa memberitahu berapa saja narkoba jenis sabu yang terjual setor saja dan nanti ada privat number yang akan menghubungi terdakwa kemudian tidak berapa lama ada privat number menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa dan berapa lama ke Masjid AL FALAH dan selanjutnya terdakwa memberitahu kalau terdakwa dirumah dan untuk sampai ke Masjid AL FALAH lebih kurang 1 (satu) Jam dan selanjutnya privat number memberitahu kalau sudah sampai ditempat tersebut hubungi privat number dan sekira pukul 12.15 Wib terdakwa tiba ditempat tersebut dan tidak lama kemudian privat number tersebut menghubungi terdakwa dan mengarahkan terdakwa menuju Lorong Masjid AL FALAH nanti dibawah tiang listrik ada kantong plastik hitam yang berisi narkoba jenis sabu dan setelah itu terdakwa ketempat tersebut dan mengambil kantong plastik hitam di bawah tiang listrik dan selanjutnya terdakwa simpan dikantong celana terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan ojek, dan sesampai dirumah sekira pukul 14.00 WIB terdakwa langsung ke kamar dan membuka kantong plastik hitam tersebut dan terdapat 1 (satu) bungkus berisikan narkoba jenis sabu dan setelah itu terdakwa mengambil plastik bening kecil kosong dan mengecak/membagi menjadi beberapa paketan yaitu paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, dan paketan Rp400.000,00 sebanyak 1 paket dan kemudian terdakwa mengambil sedikit ata disisihkan untuk terdakwa pergunakan sendiri dan ke 4 (empat) paketan tersebut terdakwa simpan dikantong celana sebelah kanan terdakwa dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan didalam kantong jas warna kuning yang tergantung didalam kamar terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 ada teman terdakwa bernama sdr. ABUZAR chat melalui Whatsapp ke terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paketan dengan harga Rp200.000,00

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa sepakat bertemu di depan Jambi Independent dan pada saat terdakwa dan sdr. ABUZAR bertemu langsung sdr. ABUZAR menyerahkan uang cash sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan paketan tersebut kepada sdr. ABUZAR dan setelah itu terdakwa pergi ke counter untuk TOP UP ke DANA terdakwa 083825563965 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa mentransfer ke akun DANA (082232280853) a.n. M. SAFEII sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa chat Whatsapp kepada sdr. ARIS memberitahu sudah di transfer uang sebesar Rp200.000,00 ke DANA M. SAFEII kemudian terdakwa main ketempat teman terdakwa yang berada di Lorong Samping Jambi Independent dan sekira pukul 19.00 WIB sdr. ABUZAR kembali memesan narkoba jenis sabu paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan sepakat bertemu di lorong sebelah Jambi Independent, dan tidak beberapa lama Sdr. ABUZAR datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut sebanyak 1 paket kepada sdr. ABUZAR, dan terdakwa kembali kerumah teman terdakwa di sebelah Lorong Jambi Independent dan selanjutnya terdakwa duduk-duduk di teras rumahnya sambil bermain judi slot online, dan sekira pukul 20.00 WIB datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi diantaranya saksi RIRIANDRI PARDEDE, S.E, saksi TIO RISANDI, saksi RENDI SETIAWAN LUBIS langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa langsung meletakkan 2 (dua) paketan narkoba jenis sabu di kursi sebelah terdakwa dan 2 (dua) paketan narkoba jenis sabu tersebut terjatuh dan berada dibawah kursi, kemudian terdakwa disuruh untuk mengambilnya dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sipil yaitu saksi HASAN BASRI bin ALI UMAR dilakukan penangkapan dan terdakwa disuruh mengambil barang bukti 2 paketan sabu yang berada di bawah kursi tersebut dan ditemukan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut sisanya masih ada di rumah dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi ke rumah terdakwa yang berada di Rt. 21 Kel. Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi dan sesampai di rumah terdakwa langsung menunjukkan sisa barang bukti

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu didalam kantong jas warna kuning yang tergantung didinding kamar terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukanlah plastik bening kosong di kantong jas kuning tersebut dan 1 (satu) buah bong ditemukan di lantai kamar terdakwa dan pada saat diinterogasi kembali terdakwa mengakui narkotika jenis sabu didapat dari Sdr. ARIS dengan cara membeli sebanyak 3 djie (gram) dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan cara pembayaran apabila narkotika jenis sabu tersebut habis barulah dibayar oleh terdakwa melalui akun DANA (082232280853) atas nama sdr. M. SAFEII dan keuntungan yang didapat apabila habis sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan penjualan tersebut baru pertama kali dilakukan oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil penimbangan narkotika jenis sabu nomor : DG.02.03/123/DPP/ Met/BA/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh HAMDANI, ST selaku petugas penimbang dari Pegadaian Jambi dengan disaksikan oleh terdakwa dengan hasil :

Barang bukti sebanyak 3 paket dengan berat :

Berat kotor = 3,332 gr

Berat plastik kosong = 0,663 gr

Berat bersih = 2,669 gr

Disisihkan untuk BPOM bertanda A1 dengan berat bersih = 0,058 gr

Sisa untuk pembuktian di Pengadilan mulai dari 1 s/ 3 beratnya 2, 611 gr

Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor LHU : 088.K.05.16.24.0432 tanggal 20 Mei 2024, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang diberi tanda A1 yang disita dari terdakwa RAHMAT RAUZI bin M. YUSNI hasilnya *Positif* mengandung "*Methamphetamin*" yang terdaftar dalam dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidiar

Bahwa ia terdakwa RAHMAT RAUZI Bin M. YUSNI bersama-sama dengan Sdr. Aris (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Rt. 21 Kel. Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkaranya oleh karena sebagian besar para saksi dalam perkara ini lebih dekat dipanggil pada Pengadilan Negeri Jambi, dengan demikian Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di RT 21 Kel. Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ARIS (belum tertangkap) dengan pesan Whtassapp untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 djie (gram) dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh transfer oleh sdr. ARIS ke akun DANA (082232280853) atas nama sdr. M. SAFEII yang telah diberikan oleh Sdr. ARIS kepada terdakwa, namun terdakwa belum mempunyai uang untuk DP (uang muka), kemudian sdr. ARIS melalui pesan Whatsapp kepada terdakwa memberitahu berapa saja narkotika jenis sabu yang terjual setor saja dan nanti ada privat number yang akan menghubungi terdakwa kemudian tidak berapa lama ada privat number menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa dan berapa lama ke Masjid AL FALAH dan selanjutnya terdakwa memberitahu kalau terdakwa di rumah dan untuk sampai ke Masjid AL FALAH lebih kurang 1 (satu) jam dan selanjutnya privat number memberitahu kalau sudah sampai ditempat tersebut hubungi privat number dan sekira pukul 12.15 Wib terdakwa tiba ditempat tersebut dan tidak lama kemudian privat number tersebut menghubungi terdakwa dan mengarahkan terdakwa menuju Lorong Masjid AL FALAH nanti

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tiang listrik kayu ada kantong plastik hitam yang berisikan narkotika jenis sabu dan setelah itu terdakwa ketempat tersebut dan mengambil kantong plastik hitam di bawah tiang listrik kayu dan selanjutnya terdakwa simpan dikantong celana terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan ojek, dan sesampai dirumah sekira pukul 14.00 WIB terdakwa langsung ke kamar dan membuka kantong plastik hitam tersebut dan terdapat 1 (satu) bungkus berisikan narkotika jenis sabu dan setelah itu terdakwa mengambil plastik bening kecil kosong dan mengecak/membagi menjadi beberapa paketan yaitu paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, dan paketan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket dan kemudian terdakwa mengambil sedikit disisihkan untuk terdakwa pergunakan sendiri dan ke 4 (empat) paketan tersebut terdakwa simpan dikantong celana sebelah kanan terdakwa dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan didalam kantong jas warna kuning yang tergantung didalam kamar terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 ada teman terdakwa bernama sdr. ABUZAR chat melalui Whatsapp ke terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paketan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa sepakat bertemu di depan Jambi Independent dan pada saat terdakwa dan sdr. ABUZAR bertemu langsung sdr. ABUZAR menyerahkan uang cash sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan paketan tersebut kepada sdr. ABUZAR dan setelah itu terdakwa pergi ke counter untuk TOP UP ke DANA terdakwa 083825563965 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa mentransfer ke akun DANA (082232280853) a.n. M. SAFEII sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa chat Whatsapp kepada sdr. ARIS memberitahu sudah di transfer uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke DANA M. SAFEII kemudian terdakwa main ke tempat teman terdakwa yang berada di Lorong Samping Jambi Independent dan sekira pukul 19.00 WIB sdr. ABUZAR kembali memesan narkotika jenis sabu paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan sepakat bertemu di lorong sebelah Jambi Independent, dan tidak beberapa lama Sdr. ABUZAR datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut sebanyak 1 paket kepada sdr. ABUZAR, dan terdakwa kembali kerumah teman

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb





terdakwa di sebelah lorong Jambi Independent dan selanjutnya terdakwa duduk-duduk di teras rumahnya sambil bermain judi slot online, dan sekira pukul 20.00 WIB datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi diantaranya saksi RIRIANDRI PARDEDE, S.E, saksi TIO RISANDI, saksi RENDI SETIAWAN LUBIS langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa langsung meletakkan 2 (dua) paketan narkoba jenis sabu di kursi sebelah terdakwa dan 2 (dua) paketan narkoba jenis sabu tersebut terjatuh dan berada dibawah kursi, kemudian terdakwa disuruh untuk mengambilnya dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sipil yaitu saksi HASAN BASRI bin ALI UMAR dilakukan penangkapan dan terdakwa disuruh mengambil barang bukti 2 paketan sabu yang berada di bawah kursi tersebut dan ditemukan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut sisanya masih ada di rumah dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi ke rumah terdakwa yang berada di Rt. 21 Kel. Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi dan sesampai di rumah terdakwa langsung menunjukkan sisa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu didalam kantong jas warna kuning yang tergantung didinding kamar terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah plastik bening kosong di kantong jas kuning tersebut dan 1 (satu) buah bong ditemukan di lantai kamar terdakwa dan pada saat diinterogasi kembali terdakwa mengakui narkoba jenis sabu didapat dari Sdr. ARIS dengan cara membeli sebanyak 3 djie (gram) dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan cara pembayaran apabila narkoba jenis sabu tersebut habis barulah dibayar oleh terdakwa melalui akun DANA (082232280853) atas nama sdr. M. SAFEII dan keuntungan yang didapat apabila habis sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan penjualan tersebut baru pertama kali dilakukan oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil penimbangan narkoba jenis sabu nomor: DG.02.03/123/DPP/Met/BA/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh HAMDANI, ST selaku petugas penimbang dari Pegadaian Jambi dengan disaksikan oleh terdakwa dengan hasil :

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti sebanyak 3 paket dengan berat :

Berat kotor = 3,332 gr

Berat plastik kosong = 0,663 gr

Berat bersih = 2,669 gr

Disisihkan untuk BPOM bertanda A1 dengan berat bersih = 0,058 gr

Sisa untuk pembuktian di Pengadilan mulai dari 1 sampai 3 beratnya 2, 611 gr

Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor LHU : 088.K.05.16.24.0432 tanggal 20 Mei 2024, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang diberi tanda A1 yang disita dari terdakwa RAHMAT RAUZI bin M. YUSNI hasilnya *Positif* mengandung "*Methamphetamine*" yang terdaftar dalam dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## Lebih Subsidar

Bahwa ia terdakwa RAHMAT RAUZI Bin M. YUSNI pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat Jalan Jenderal Sudirman Rt.32 Lorong Madrasah Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara iniyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu***, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya anggota Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi dari Masyarakat sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu di Jalan Jenderal Sudirman RT 32 Lorong Madrasah Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Ditresnarkoba Polda Jambi diantaranya saksi RIRIANDRI PARDEDE,

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E, saksi TIO RISANDI, saksi RENDI SETIAWAN LUBIS menuju tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT RAUZI bin M. YUSNI yang disaksikan oleh warga sipil saksi HASAN BASRI bin ALI UMAR dan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah kursi sebelah tempat duduk terdakwa kemudian disita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor telpon 083825563965, Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) (uang hasil penjualan sabu), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut sisanya masih ada dirumah dan selanjutnya dilakukan pengembangan kerumah terdakwa yang beralamat di Rt. 21 Kel. Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi dan sesampai dirumah terdakwa langsung menunjukkan sisa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu didalam kantong jas warna kuning yang tergantung didinding kamar terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan warga sipil saksi JUNI CANDRA Bin SYAMSUAR dan ditemukanlah plastik bening kosong di kantong jas kuning tersebut dan 1 (satu) buah bong ditemukan di lantai kamar dan pada saat diinterogasi kemsli terdakwa mengskui narkotika jenis sabu didapat dari Sdr. ARIS dengan cara membeli sebanyak 3 djie (gram) dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan cara pembayaran apabila narkotika jenis sabu tersebut habis barulah dibayar oleh terdakwa melalui akun DANA (082232280853) atas nama sdr. M. SAFEII dsn keuntungan yang didapat apabila habis sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan penjualan tersebut baru pertama kali dilakukan oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil penimbangan narkotika jenis sabu nomor : DG.02.03/123/DPP/ Met/BA/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh HAMDANI, ST selaku petugas penimbang dari Pegadaian Jambi dengan disaksikan oleh terdakwa dengan hasil :

Barang bukti sebanyak 3 paket dengan berat :

Berat kotor = 3,332 gr

Berat plastik kosong = 0,663 gr

Berat bersih = 2,669 gr

Disisihkan untuk BPOM bertanda A1 dengan berat bersih = 0,058 gr

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Sisa untuk pembuktian di Pengadilan mulai dari 1 sampai 3 beratnya 2, 611 gr Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor LHU : 088.K.05.16.24.0432 tanggal 20 Mei 2024, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang diberi tanda A1 yang disita dari terdakwa RAHMAT RAUZI bin M. YUSNI hasilnya *Positif* mengandung "*Methamphetamin*" yang terdaftar dalam dalam Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riri Andri Pardede, S.E., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
  - Bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama rekan Saksi dari Polda Jambi;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 20:00 WIB di teras di teras sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT 32 Lorong Madrasah Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi;
  - Bahwa saat diamankan, ada dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dan saat di geledah itu ada di temukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah kursi sebelah tempat duduk Terdakwa RAHMAT RAUZI bin M. YUSNI, kemudian disita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor telpon 083825563965, Uang sebesar Rp200.000,00 (uang hasil penjualan

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb



sabu), 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, lalu dilakukan interogasi dan pengembangan terhadap Terdakwa, dan akhirnya dilakukan penggeledahan lagi di rumah Terdakwa RAHMAT RAUZI bin M. YUSNI yang beralamat di Rt. 21 Kel. Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi dan disita lagi barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu, dan beberapa plastik bening kosong dan 1 (satu) buah jas warna kuning;

- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, di teras sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Rt.32 Lorong Madrasah Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, ada di saksikan oleh warga sipil Ketua RT setempat bernama HASAN BASRI, sedangkan untuk penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di di Rt. 21 Kel. Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi, disaksikan oleh saksi sipil bernama JUNI CANDRA.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat diinterogasi, dirinya mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah kursi sebelah tempat duduk Terdakwa RAHMAT RAUZI bin M. YUSNI, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu yang berada di dalam tas selempang warna hitam di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa Rahmat Rauzi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus klip plastik bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari seseorang bernama ARIS (belum tertangkap) dengan cara dibeli dari ARIS (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) kantong seberat 3 dje dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kegunaan narkoba jenis sabu itu bagi Terdakwa adalah untuk Terdakwa jual kembali demi mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan interogasi, Terdakwa RAHMAT RAUZI mengakui bahwa Terdakwa telah menjual 2 (dua) paketan sabu yaitu paketan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira 18.30 dan sekira pukul 19.00 wib di depan jalan Jambi Independent Thehok Jambi kepada seseorang bernama ABUZAR yang tinggal Pal Merah Jambi. Dimana ABUZAR menghubungi Terdakwa lewat nomor telpn Terdakwa

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memesan paketan sabu tersebut dan COD janji ketemu dengan ABUZAR di thehok;

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa RAHMAT RAUZI mengakui mendapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila paketan sabu tersebut dapat terjual habis kepada pembeli paketan sabu;
- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa saat Terdakwa kami lakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa dapat saksi ceritakan, untuk kronologis awal penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB saksi sedang berad di rumah saksi yang beralamat di Jalan Barau-barau No.77 Rt.32 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, kemudian ada 2 orang diteras rumah yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman dating kerumah saksi mengaku dari Kepolisian dan meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan seseorang yang awalnya saksi tidak kenal, kemudian sampai di lokasi TKP saksi melihat ada seseorang telah diamankan yaitu bernama RAHMAT RAUZI bin M. YUSNI yang saksi kenal adalah dulu pernah tinggal di Perumahan Masjid NUR SAADATIN di RT.30 Lorong Varia Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi kebetulan orang tua RAHMAT RAUZI bin M. YUSNI bernama M. YUSNI adalah imam masjid tersebut Rt.32 Lorong dan sekarang sudah meninggal dunia dan tidak tinggal lagi di perumahan masjid tersebut, dan saksi menyaksikan ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, kemudian disita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor telpon 083825563965, uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) (uang hasil penjualan sabu), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang diakui adalah milik Terdakwa RAHMAT RAUZI bin M. YUSNI sendiri, Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa oleh Ditresnarkoba Polda Jambi guna dilakukan pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa secara keseluruhan ada 6 (enam) orang yang menangkap Terdakwa.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bermain judi slot di hp miliknya.

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis sabu dari ARIS dengan sistem putus beli dan sistem ranjau, dimana Narkotika ditaruh di suatu tempat dan Terdakwa tinggal mengambilnya saja, misalnya : paketan Narkotika jenis sabu itu di taruh di dekat tiang listrik dan uangnya di ayar via aplikasi DANA;
- Bahwa info yang kami dapat bahwa ARIS berada di Lapas, namun ARIS itu adalah nama samaran;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari ARIS sudah dalam kondisi di pecah-pecah dan siap edar;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali mendapatkan paketan Narkotika jenis sabu dari ARIS;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli narkotika jenis sabu dari ARIS saja, tidak ada dari orang lain;
- Bahwa HP milik Terdakwa ikut disita karena digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dengan ARIS perihal jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, akan tetapi Terdakwa ditangkap karena ada laporan masyarakat yang menyatakan bahwa sering ada transaksi narkotika jenis sabu di tempat dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu ditemukan di bawah kaki Terdakwa Rahmat Rauzi saat itu Terdakwa sedang duduk main judi slot di hp miliknya, Terdakwa terkejut menjatuhkan narkotika jenis sabu ke bawah kakinya, dan otomatis ingin membuang paketan narkotika tersebut;
- Bahwa tidak ada di temukan timbangan dari hasil penggeledahan saksi;
- Bahwa ada barang bukti bong, namun tidak ada barang bukti sendok saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat barangbukti Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Rendi Setiawan Lubis dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama rekan Saksi dari Polda Jambi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 20:00 WIB di teras di teras sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT 32 Lorong Madrasah Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa saat diamankan, ada dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dan saat di geledah itu ada di temukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah kursi sebelah tempat duduk Terdakwa RAHMAT RAUZI bin M. YUSNI, kemudian disita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor telpon 083825563965, Uang sebesar Rp200.000,00 (uang hasil penjualan sabu), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, lalu dilakukan interogasi dan pengembangan terhadap Terdakwa, dan akhirnya dilakukan penggeledahan lagi di rumah Terdakwa RAHMAT RAUZI bin M. YUSNI yang beralamat di Rt. 21 Kel. Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi dan disita lagi barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu, dan beberapa plastik bening kosong dan 1 (satu) buah jas warna kuning;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, di teras sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Rt.32 Lorong Madrasah Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, ada di saksikan oleh warga sipil Ketua RT setempat bernama HASAN BASRI, sedangkan untuk penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di di Rt. 21 Kel. Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi, disaksikan oleh saksi sipil bernama JUNI CANDRA.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat diinterogasi, dirinya mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah kursi sebelah tempat duduk Terdakwa RAHMAT RAUZI bin M. YUSNI, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu yang berada di dalam tas selempang warna hitam di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa Rahmat Rauzi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus klip plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dari seseorang bernama ARIS (belum tertangkap) dengan cara dibeli dari ARIS (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) kantong seberat 3 dji dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kegunaan narkoba jenis sabu itu bagi Terdakwa adalah untuk Terdakwa jual kembali demi mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan interogasi, Terdakwa RAHMAT RAUZI mengakui bahwa Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket sabu yaitu paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira 18.30 dan sekira pukul 19.00 wib di depan jalan Jambi Independent Thehok Jambi kepada seseorang bernama ABUZAR yang tinggal Pal Merah Jambi. Dimana ABUZAR menghubungi Terdakwa lewat nomor telpon Terdakwa untuk memesan paket sabu tersebut dan COD janji ketemu dengan ABUZAR di thehok;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa RAHMAT RAUZI mengakui mendapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila paket sabu tersebut dapat terjual habis kepada pembeli paket sabu;
- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa saat Terdakwa kami lakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa dapat saksi ceritakan, untuk kronologis awal penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB saksi sedang berad di rumah saksi yang beralamat di Jalan Barau-barau No.77 Rt.32 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, kemudian ada 2 orang diteras rumah yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman datang ke rumah saksi mengaku dari Kepolisian dan meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan seseorang yang awalnya saksi tidak kenal, kemudian seampai di lokasi TKP saksi melihat ada seseorang telah diamankan yaitu bernama RAHMAT RAUZI bin M. YUSNI yang saksi kenal adalah dulu pernah tinggal di Perumahan Masjid NUR SAADATAIN di RT.30 Lorong Varia Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi kebetulan orang tua RAHMAT RAUZI bin M. YUSNI bernama M. YUSNI adalah imam masjid tersebut Rt.32 Lorong dan sekarang sudah meninggal dunia dan tidak tinggal lagi di perumahan masjid tersebut, dan saksi menyaksikan ada ditemukan

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudian disita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor telpon 083825563965, uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) (uang hasil penjualan sabu), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang diakui adalah milik Terdakwa RAHMAT RAUZI bin M. YUSNI sendiri, Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa oleh Ditresnarkoba Polda Jambi guna dilakukan pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa secara keseluruhan ada 6 (enam) orang yang menangkap Terdakwa.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bermain judi slot di hp miliknya.
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis sabu dari ARIS dengan sistem putus beli dan sistem ranjau, dimana Narkotika ditaruh di suatu tempat dan Terdakwa tinggal mengambilnya saja, misalnya : paketan Narkotika jenis sabu itu di taruh di dekat tiang listrik dan uangnya di ayar via aplikasi DANA;
- Bahwa info yang kami dapat bahwa ARIS berada di Lapas, namun ARIS itu adalah nama samaran;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari ARIS sudah dalam kondisi di pecah-pecah dan siap edar;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali mendapatkan paketan Narkotika jenis sabu dari ARIS;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli narkotika jenis sabu dari ARIS saja, tidak ada dari orang lain;
- Bahwa HP milik Terdakwa ikut disita karena digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dengan ARIS perihal jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, akan tetapi Terdakwa ditangkap karena ada laporan masyarakat yang menyatakan bahwa sering ada transaksi narkotika jenis sabu di tempat dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu ditemukan di bawah kaki Terdakwa Rahmat Rauzi saat itu Terdakwa sedang duduk main judi slot di hp miliknya, Terdakwa terkejut menjatuhkan narkotika jenis sabu ke bawah kakinya, dan otomatis ingin membuang paketan narkotika tersebut;
- Bahwa tidak ada di temukan timbangan dari hasil pengeledahan saksi;

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang bukti bong, namun tidak ada barang bukti sendok saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat barangbukti Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di periksa di hadapan Penyidik sebelumnya;
- Bahwa Semua keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik benar adanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian oleh Anggota Kepolisian Polda Jambi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB diteras rumah yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Rt.32 Lorong Madrasah Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa juga digeledah, dan hasil penggeledahan tersebut, di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah kursi sebelah tempat duduk Terdakwa, kemudian disita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor telpon 083825563965, Uang sebesar Rp200.000,00 (uang hasil penjualan sabu), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam. Kemudian Terdakwa di interogasi dan dilakukan pengembangan lagi kerumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 21 Kel. Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang di temukan dalam kantong jas warna kuning yang tergantung di kamar tidur Terdakwa, seperangkat alat hisap sabu, dan beberapa plastik bening kosong;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang di temukan itu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Aris;
- Bahwa yang menaruh barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah kursi sebelah tempat duduk Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang awalnya Terdakwa selipkan di tempat duduk kursi sebelah Terdakwa,

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa melihat ada pihak Kepolisian datang, dan Terdakwa merasa takut, dan ternyata barang tersebut terjatuh kebawah kursi.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama ARIS (belum tertangkap) dengan Terdakwa beli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2,5 dji.
- Bahwa Terdakwa hanya tahu ARIS berada Jembatan Batanghari II, namun Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan ARIS saat ini;
- Bahwa paketan Narkoika jenis sabu itu akan Terdakwa jual kembali guna memperoleh keuntungan;
- Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa sudah sempat menjual paketan sabu yang sudah Terdakwa jual sebanyak 2 paketan yaitu paketan 200 ribu;
- Bahwa Terdakwa menjual 2 paketan sabu yaitu paketan 200 ribu tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira 18.30 dan sekira pukul 19.00 wib di depan jalan Jambi Independent Thehok Jambi kepada seseorang bernama ABUZAR yang tinggal Pal Merah Jambi dengan cara ABUZAR (pembeli) menghubungi Terdakwa lewat nomor telpon Terdakwa untuk memesan paketan sabu tersebut dan COD janji ketemu.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sabu tersebut yaitu dari pembeli sabu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 dji Terdakwa bisa jual mendapatkan untung sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila terjual habis.
- Bahwa uang upah/fee dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi slot.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari ARIS dengan system putus beli dan sistem ranjau, dimana Narkotika di taruh di suatu tempat dan Terdakwa tinggal mengambilnya saja, misalnya : paketan Narkotika jenis sabu itu di taruh orang suruhan ARIS di dekat tiang listrik dan uangnya pembelian sabunya Terdakwa bayar via apliaksi DANA;
- Bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu dari ARIS, Terdakwa bayar via aplikasi DANA dalam 2 (dua) termin pembayaran, yaitu : transfer pertama sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) (uang hasil

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang judi slot), dan transfer kedua sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) (uang hasil penjualan sabu), dari total Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dan menjual Narkotika jenis sabu dari ARIS dalam 3 (tiga) minggu terakhir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dari ARIS (belum tertangkap) yang awalnya bagian dari 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 21 Kel. Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi kemudian Terdakwa menghubungi ARIS (belum tertangkap) dengan pesan Whtassapp untuk membeli sabu sebanyak 3 dje dengan harga Rp.3.500.000,- kemudian disuruh transfer oleh ARIS ke akun DANA (082232280853) a.n. M. SAFEII yang telah diberikan oleh ARIS kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa belum mempunyai uang untuk DP, kemudian ARIS melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa "YO SDH LAH, KAGEK SETOR BAE, BERAPO YANG TERJUAL, KAGEK ADO PRIVAT NUMBER YANG NGUBUNGI", kemudian tak berapa lama ada privat number menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "BANG LAGI DIMANO?, BERAPO LAMO KE MASJID AL FALAH?" dan Terdakwa menjawab "DIRUMAH, KURANG LEBIH SEJAM LAH KESANO," dan Private Number mengatakan "KAGEK KALO SUDAH SAMPE SANO D TELPON LAGI, ABANG STANBY BAE", kemudian Terdakwa langsung memesan ojek ke Masjid Al Falah Jambi, sesampai disana sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa menunggu telpon dari Private Number tersebut, dan tak beberapa lama nomor Private Number tersebut menghubungi Terdakwa kembali dengan mengatakan "MASUK LORONG SAMPING MASJID AL FALAH TERUS LURUS, KEMUDIAN TURUN, BELOK KANAN, NANTI ADA TIANG LISTRIK KAYU DAN DIBAWAH TIANG dan ADA SANGKEK HITAM, AMBEK BAE BANG" kemudian Terdakwa ke sana dan mengambil sangkek hitam di bawah tiang listrik kayu, dan Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa pergi pulang kerumah dengan menggunakan ojek, dan sesampai di rumah sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa langsung ke kamar dan membuka sangkek

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam tersebut berikan 1 (satu) bungkus berisikan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa mengambil plastik bening kecil kosong dan mengecek/membagi menjadi beberapa paketan yaitu paketan 200 ribu sebanyak 2 paket, paketan 300 ribu menjadi 1 paket, paketan 400 ribu menjadi 1 paket dan kemudian Terdakwa ambil sedikit / sisihkan untuk Terdakwa penggunaan sendiri dengan menggunakan alat hisap/bong milik Terdakwa setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu, 4 paketan tersebut Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik bening sabu tersebut Terdakwa simpan didalam kantong jas warna kuning yang tergantung didalam kamar Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 ada teman Terdakwa bernama ABUZAR chat melalui Whatsapp ke Terdakwa untuk membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berangkat janji di depan Jambi Independent dan ABUZAR memberikan uang cash sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan paketan sabu tersebut, setelah itu Terdakwa ke counter untuk TO UP ke DANA Terdakwa 083825563965 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mentransfer ke akun DANA (082232280853) a.n. M. SAFEII sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa chat Whatsapp kepada ARIS bahwa sudah di transfer uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke DANA M. SAFEII tersebut, kemudian Terdakwa main ketempat teman Terdakwa yang berada di lorong samping Jambi Independent, dan sekira pukul 19.00 WIB ada teman Terdakwa ABUZAR kembali memesan sabu paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebanyak 1 paket, kemudian Terdakwa menyuruh ketemuan di lorong sebelah Jambi Independent, dan tak beberapa lama ABUZAR datang menemui Terdakwa dan menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut sebanyak 1 paket, dan kemudian Terdakwa kembali kerumah teman Terdakwa di sebelah lorong Jambi Independent dan Terdakwa duduk-duduk di teras rumahnya sambil bermain judi slot online, sekira pukul 20.00 WIB ada beberapa orang dating melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa langsung meletakkan 2 paketan sabu di kursi sebelah Terdakwa dan 2 paketan sabu tersebut terjatuh

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berada dibawah kursi, kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan dan Terdakwa disuruh mengambil barang bukti 2 paketan sabu yang berada di bawah kursi tersebut dan ditemukan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa diinterogasi oleh anggota Kepolisian apakah masih ada sisanya dirumah, dan Terdakwa mengakui bahwa masih ada Terdakwa menyimpan sisa barang bukti tersebut dirumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian kerumah Terdakwa yang berada di Rt. 21 Kel. Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi dan sesampai dirumah Terdakwa langsung menunjukkan sisa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu didalam kantong jas warna kuning yang tergantung didinding kamar Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan plastik bening kosong di kantong jas kuning tersebut dan bong ditemukan di lantai kamar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tahu dengan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika paketan Narkotika jenis sabu itu berhasil terjual habis;
- Bahwa ARIS itu dahulunya tetangga Terdakwa 1 RT di Thehok, yang bekerja memasang tenda dekorasi untuk acara pernikahan, dan setelah Terdakwa lama tidak berjumpa dengan ARIS, ARIS menghubungi via WA dan mengatakan berada di Jembatan Batanghari II;
- Bahwa Terdakwa belum melunasi pembelian Narkotika jenis sabu itu kepada ARIS;
- Bahwa Terdakwa yang mengecek/membagi Narkotika jenis sabu itu menjadi paketan yang lebih kecil, yang berguna untuk mempermudah Terdakwa menjual paketan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membagi narkotika jenis sabu itu menjadi paketan yang lebih kecil dengan menggunakan alat bantu sendok dan pakai feeling saja;
- Bahwa Terdakwa menjual paketan Narkotika jenis sabu bervariasi, yaitu dengan harga Rp100.000,00 s/d Rp300.000,00 per paketnya;

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang biasa membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah teman-teman Terdakwa yang kebanyakan numpang beli, namun ada juga orang lain yang membeli paketan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah cukup lama menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menyimpan, menguasai, memperjual belikan Narkoba jenis sabu tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang pelitur;
- Bahwa Terdakwa juga sebagai pemakai Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa keluarga besar Terdakwa tidak tahu bahwa Terdakwa bekerja sambil menjual Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu supaya lebih semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak addict/ketergantungan terhadap Narkoba jenis sabu
- Bahwa Terdakwa membeli paketan sabu pertama kali itu di Pulau Pandan;
- Bahwa Terdakwa selalu membeli Narkoba jenis sabu kepada ARIS karena Terdakwa kenal lama dengan ARIS, dan yang terakhir, Terdakwa beli dari ARIS, itu karena ARIS cukup memaksa dan mengatakan jika uang pembelian sabunya dapat dicicil dan sayang saja, karena harganya tidak tinggi dijual kepada Terdakwa. Padahal saat itu Terdakwa masih memiliki paketan Narkoba yang sisaan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba Jenis sabu  
Dengan Berat bersih = 2,669 gr
- 1 (satu) buah tas warna hitam warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor telpon 083825563965.
- 1 (satu) helai Jas warna kuning;

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa plastik bening kosong;
- Seperangkat alat hisap sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 11:30 WIB di rumah Terdakwa dengan alamat RT 21 Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Aris melalui pesan Whatsapp untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 dje (gram) seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dihubungi private number dan diarahkan menuju lorong Masjid Al Falah untuk menjemput narkoba jenis sabu dalam kantong plastik hitam yang posisinya terletak dibawah tiang listrik;
- Bahwa Terdakwa membagi paket narkoba tersebut menjadi beberapa paket yaitu paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, dan paketan Rp400.000,00 sebanyak 1 paket, kemudian terdakwa mengambil sedikit disisihkan untuk terdakwa penggunaan sendiri dan ke 4 (empat) paketan tersebut terdakwa simpan dikantong celana sebelah kanan terdakwa dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan didalam kantong jas warna kuning yang tergantung didalam kamar terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba dari Aris;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut pada Abuzar sebanyak 1 (satu) paketan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), diantar di depan Jambi Independent;
- Bahwa Abuzar membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membayar Aris melalui transfer melalui aplikasi DANA ke akun M. Safeii sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sabu tersebut yaitu dari pembeli sabu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 dji Terdakwa bisa jual mendapatkan untung sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila terjual habis.

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari ARIS dengan system putus beli dan sistem ranjau, dimana Narkotika di taruh di suatu tempat dan Terdakwa tinggal mengambilnya saja, misalnya : paketan Narkotika jenis sabu itu di taruh orang suruhan ARIS di dekat tiang listrik dan uangnya pembelian sabunya Terdakwa bayar via apliaksi DANA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bermain judi slot;
- Bahwa Jaksa mengajukan barang bukti berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu dengan Berat bersih = 2,669 gr, 1 (satu) buah tas warna hitam warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor telpon 083825563965, 1 (satu) helai Jas warna kuning, beberapa plastik bening kosong, seperangkat alat hisap sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Dengan permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb



pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa **RAHMAT RAUZI BIN M. YUSNI** yang identitas lengkapnya telah dibacakan di awal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dan telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada saat diperiksa, Terdakwa dalam keadaan sehat dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya terpenuhi dan unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan “tanpa hak” adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka dapat dimaknai secara yuridis bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah semata untuk menunjukkan adanya “sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud” atau dapat dikatakan bahwa “tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dengan demikian Majelis Hakim akan mengambil pengertian istilah-istilah tersebut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena istilah dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sudah diketahui oleh masyarakat umum, maka Majelis Hakim tidak akan menjabarkan lebih lanjut istilah-istilah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang Majelis Hakim peroleh dipersidangan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Aris sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) seberat 2,5 djie (gram);

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb





Menimbang, bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Aris melalui pesan whatsapp kemudian Terdakwa diarahkan untuk menjemput narkotika jenis sabu di Lorong Masjid Al Falah dan sabunya sudah diletakkan dibawah tiang listrik. Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus berisikan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa mengambil plastik bening kecil kosong dan mengecak/membagi menjadi beberapa paketan yaitu paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 paket, paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menjadi 1 paket, paketan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menjadi 1 paket dan kemudian Terdakwa ambil sedikit / sisihkan untuk Terdakwa pergunakan sendiri dengan menggunakan alat hisap/bong milik Terdakwa setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu, 4 paketan tersebut Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik bening sabu tersebut Terdakwa simpan didalam kantong jas warna kuning yang tergantung didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 (dua) kali menjual sabu kepada Abuzar sebanyak 1 (satu) paket yang harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan sabunya di depan Jambi Independent. Abuzar memberikan uang cash sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetorkan uang itu melalui aplikasi DANA ke akun bernama M. Safeii sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa chat Whatsapp kepada ARIS bahwa sudah di transfer uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika paketan Narkotika jenis sabu itu berhasil terjual habis;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan jual beli, selain ada aktivitas menjual dan membeli juga akan menghasilkan keuntungan, ada barang yang diserahkan dan ada uang yang didapatkan. Dalam hal ini sesuai dengan fakta hukum diatas Terdakwa membeli narkotika dari Aris dan menjual kembali sabu yang dibelinya untuk mendapatkan keuntungan. Terdakwa membagi bungkus sabu tersebut kedalam paketan kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sudah menunjukkan niat untuk menjual sabu tersebut. Adanya perbuatan nyata dan kesalahan Terdakwa terbukti dengan tindakan menjemput sabu yang dibelinya dari Aris kemudian Terdakwa mengantarkan sabu pesanan



Abuzar, dan Terdakwa menyetorkan uang hasil jual beli sabu dari Abuzar kepada Aris melalui transfer ke aplikasi DANA atas nama akun M. Safeii;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dijual kembali, sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki kepentingan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa yang telah membeli untuk dijual kembali Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang Majelis Hakim peroleh dipersidangan maka unsur pasal “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi.

### **Ad. 3. Unsur “Dengan permufakatan jahat”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekongkol atau bersepakat” didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui, oleh karena itu 2 (dua) orang atau lebih harus duduk bersama berbicara sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan sendiri perbuatannya baik saat menghubungi Aris melalui whatsapp, kemudian Terdakwa menjemput sendiri sabunya di dekat tiang listrik lorong Masjid Al Falah, lalu Terdakwa juga mengantarkan sendiri

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb



sabu yang dipesan Abuzar, sisa sabu di rumahnya juga untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa. Ketika melakukan transfer uang ke akun DANA untuk membayar Aris juga dilakukan sendiri oleh Terdakwa tanpa dibantu oleh orang lain. Terakhir, pada saat dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa yang ditangkap hanya Terdakwa sendiri dan ditemukan adanya barang bukti di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa tidak sedang berdua dengan orang lain atau dibantu oleh orang lain ketika membeli, mengantar, membagi sabu kedalam plastik, mentransfer uang hasil jual beli sabu dan pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan permufakatan jahat bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan permufakatan jahat” tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ada unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut sudah dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena unsur Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur pokok yang sama dengan unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" maka secara *mutatis mutandis* perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), karena merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan Berat bersih = 2,669 gr, 1 (satu) buah tas warna hitam warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor telpon 083825563965, 1 (satu) helai Jas warna kuning, beberapa plastik bening kosong, seperangkat alat hisap sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Rauzi Bin M. Yusni** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana jual beli narkotika dengan permufakatan jahat, sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Rahmat Rauzi Bin M. Yusni** dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Rauzi Bin M. Yusni** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "jual beli narkotika", sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rahmat Rauzi Bin M. Yusni** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

*Dirampas untuk Negara*

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu

Dengan Berat bersih = 2,669 gr

- 1 (satu) buah tas warna hitam warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor telpon 083825563965.
- 1 (satu) helai Jas warna kuning;
- Beberapa plastik bening kosong;
- Seperangkat alat hisap sabu

*Dirampas untuk dimusnahkan*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Rizeki Febriani Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Diah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Suwarjo, S.H.

ttd

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Indah Rizeki Febriani Sari, S.H.